



PUTUSAN

Nomor 384 Pdt.G/2020/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., NIK, tempat/tanggal lahir Dayah Njong/05-04-1992, usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Lamrabo Lr. No. 06, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**:

M e l a w a n

....., NIK, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/30-10-1976, usia 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Lamrabo Lr. No.6, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Register Nomor 384/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2015, di musholla SMK 1 Banda Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/035/V/2015 tanggal

Halaman 1 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-05-2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bertempat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat yaitu di Perumnas, Aceh Besar selama 2 tahun, kemudian sekitar 2 tahun pernikahan pindah ke rumah Dinas Kejaksaan di, Banda Aceh selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1, perempuan, 21-04-2016/usia 4 tahun;
 - 3.2 Laki-laki, 20-09-2018/ usia 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai perselisihan/pertengkaran selama 2 tahun di karenakan :
 - 4.1. Tergugat telah melakukan KDRT sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - 4.2. Tergugat juga tidak baik dalam menggauli Penggugat sejak tahun 2017;
5. Bahwa sejak tanggal 18 April 2020 Penggugat telah meninggalkan Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Lamrabo Lr. No.6, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, akan tetapi segala proses administrasi Penggugat masih, yang beralamat di Jalan Lamrabo Lr. No.6, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian pada hari libur lebaran idul fitri tahun 2020, di rumah orang tua Penggugat yang di hadiri oleh Penggugat, ibu Penggugat, adik dan abang dari ibu Penggugat, serta ayah, ibu , dan adik dari Ibu Tergugat;
7. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) dan naik 10% setiap tahunnya untuk 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh/majelis hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat/Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
 3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 (Perempuan), umur 4 tahun;
 - 3.2 (Laki-laki), umur 2 tahun;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) dan naik 10% setiap tahunnya untuk 2 (dua) orang anak;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis

Halaman 3 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat dan juga kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator bernama: **Drs. H. Almihan, S.H., M.H.** tetapi upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosudur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Nopember 2020 sebagai berikut:

Jawaban

1. Bahwa benar diantara tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2015, di Musalla SMK 1 Banda Aceh sebagai kutipan Akte Nikah nomor: 0146/035 N/2015 tanggal 24-05-2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah.
2. Bahwa benar setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal bersama bertempat tinggal dikediaman orang tua penggugat yaitu di Perumnans, Aceh Besar, selama 2 tahun pernikahan pindah ke rumah dinas Kejaksaan di Timur, Banda Aceh selama 2 tahun.
3. Bahwa benar selama pernikahan tergugat dan penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama: 3.1., perempuan, tanggal lahir 21-04-2016/ usia 4 tahun. 3.2., laki laki, tanggal lahir 20 09-2018/ usia 2 tahun.
4. Bahwa tidak benar sejak tanggal 18 april 2020 penggugat telah meninggalkan tergugat kerumah kakak kandung penggugat, akan tetapi

Halaman 4 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang sebenarnya, pada tanggal 18 april 2020 tersebut, penggugat di jemput oleh ibu kandungnya dari rumah dinas Tergugat di Timur, Banda Aceh, ke rumah tempat tinggal ibunya di Perumnas Aceh Besar. Bahwa penggugat menyebutkan terjadinya perselisihan/ pertengkaran selama 2 tahun dengan tergugat dikarenakan tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat dan dengan dalih KDRT itu juga yang dipergunakan sebagai alasan penggugat untuk menggugat cerai. Bahwa sikap penggugat menyatakan tergugat melakukan KDRT merupakan perbuatan fitnah yang keji, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap siapapun, apa lagi di hadapan aparat penegak hukum. Perbuatan fitnah baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan sangat di larang dalam agama apapun lebih- lebih agama islam;

5. Bahwa akibat perbuatan fitnah yang dikemukakan penggugat telah mempengaruhi dan membuat ibu kandungnya lupa akan ketentuan hukum islam yang berlaku terutama hukum perkawinan dalam islam dimana, ibunya telah terlalu jauh campur tangan dalam rumah tangga kami (penggugat dan tergugat), antara lain membawa mengambil putrinya yang berstatus istri sah tergugat, membawa pulang ke rumah tempat tinggalnya, sejak tanggal 18 april 2020 (menjelang bulan puasa ramadhan tahun 2020) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sikap dan perbuatannya ibunda penggugat dimaksud merupakan awal keretakan rumah tangga kami (penggugat dan tergugat) dan terpisahnya (tergugat dan penggugat) beserta putra putri kami. Namun uang belanja kebutuhan hidup sehari-hari, keperluan hari raya idul fitri, keperluan hari raya idul adha tetap tergugat berikan sampai dengan sekarang. Celaknya segelas minuman dan sepotong kuepun tidak pernah diberikan kepada Tergugat selama dalam bulan suci ramadhan, apalagi pada bulan-bulan lainnya, walaupun biayanya diberikan oleh tergugat;
7. Bahwa selama hidup bersama sebagai pasangan suami istri (penggugat dan tergugat) banyak sekali perbuatan-perbuatan melanggar etika berumah tangga yang dilakukan penggugat, antara lain, mengambil sejumlah uang gaji tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan

Halaman 5 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang tidak jelas berbisnis minyak wangi (fartfum) yang mengakibatkan kerugian. Segaja merusak pintu dan kosen pada rumah dinas kejaksaan di Timur dan mengambil barang-barang berupa: Tempat tidur, lemari pakaian, TV, tabung elpiji dan mengangkut kerumah ibundanya di perumnas Aceh Besar;

8. Bahwa memperhatikan data/fakta sebagaimana dikemukakan diatas, seyogianya tergugatlah yang cukup beralasan untuk menggugat cerai terhadap penggugat, akan tetapi tergugat lebih mengedepankan kesabaran dan memberi kesempatan kepada penggugat dan ibundanya dapat berubah sikap/perbuatannya sesuai ketentuan hukum syariat yang berlaku;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil yang dikemukakan diatas tergugat mohon gar Ketua Mahkamah Syari'iah Kota Banda Aceh/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menolak keseluruhan gugatan penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 24 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap pada isi surat gugatan penggugat tertanggal 27 Oktober 2020, No. 384/Pdt.G/2020/Ms.Bna;
- Bahwa setelah penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban tergugat tertanggal 16 November 2020 pihak penggugat memberi jawaban tegas sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai dan menolak dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang penggugat akui secara tegas;
- 2) Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 1,2,3 dan 4 tidak penggugatanggapi lagi karena sudah diakui kebenarannya oleh tergugat, namun yang perlu penggugat tanggap sedikit penggugat meninggalkan rumah dinas pada tanggal 18 April 2020 kerumah ibunda penggugat di perumnas,

Halaman 6 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar. penggugat membuat alamat kakaknya di agar bisa mengurus perceraian di kantor Mahkamah syariah Banda Aceh, karena segala proses administrasi penggugat masih di, kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh yang merupakan alamat rumah orang tua dari tergugat;

- 3) Bahwa dalil tergugat pada poin 5 dan 6 dapat penggugatanggapi bahwa sangat tidak benar. Faktanya tergugatlah yang telah melakukan fitnah yang keji terhadap penggugat. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal penggugat yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan hanya seorang ibu rumah tangga begitu saja ingin bercerai. Penggugat ingin bercerai karena kenyataannya penggugat sudah sangat trauma, takut, dan merasa tidak nyaman atas perlakuan buruk tergugat yang suka memfitnah, memutarbalikkan fakta, dan tidak pernah mengakui segala kesalahannya walaupun tergugat amat sangat salah. Tergugat juga tidak pernah meminta maaf atas kesalahannya atau menyesali segala perbuatan buruknya terhadap penggugat. Dan saat mediasi di kantor mahkamah syariah banda aceh pada tanggal 10 November 2020 tergugat telah mengakui perbuatan buruknya seperti menempeleng kepala anak, menggertak anak pakai sapu, sering melempar benda-benda yang ada di sekitar tergugat kepada anak, berkata bodoh dan tolol untuk anak yang bernama yang masih berusia 4 tahun. Walaupun tergugat beralasan melakukan itu semua demi kebaikan. Dan ironisnya lagi tergugat pernah melempar piring yang hampir mengenai kepala anak yang bernama berusia 2 tahun, karena telah mengganggu tergugat yang sedang makan, dan tergugatpun kesal. Apapun alasannya perlakuan buruk tergugat tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan terhadap anak yang masih sangat kecil, karena dapat mengganggu dan mempengaruhi psikis anak. Dan setelah kejadian tersebut sangat takut kepada tergugat. Perbuatan tergugat yang menyakiti fisik penggugat pun diakui tergugat pada saat mediasi. Tapi tergugat mengakui hanya mendorong penggugat sedikit saja, padahal faktanya yang terjadi tergugat menggenggam tangan penggugat dengan sangat kuat sampai tangan penggugat merah dan penggugat merasa

Halaman 7 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan, lalu tergugat menggiring penggugat dan mendorong penggugat sampai jatuh. Perlakuan ini terjadi 2 (dua) kali. Setelah itu tergugat pun ingin memukul/meninja penggugat, lalu penggugat lari ke dalam kamar untuk menyelamatkan diri. Dan ini kali kedua Tergugat menyakiti fisik Penggugat. Sebulan sebelum kejadian ini juga pernah tergugat lakukan, akan tetapi penggugat tetap sabar dan ingin bersama demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Setelah kemelut rumah tangga yang terus terjadi, penggugat melihat tidak adanya rasa bersalah atau penyesalan dari tergugat. Selain perlakuan tergugat yang menyakiti fisik penggugat, tergugat juga sering berkata kasar seperti bodoh, tolol, dan kata-kata kasar lainnya kepada penggugat. Dan tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah. Perlakuan buruk tergugat lainnya adalah tergugat tidak baik dalam menggauli penggugat, hal ini terjadi sejak usia pernikahan 2 tahun, tergugat sering memaksa penggugat melakukan hubungan suami istri pada saat penggugat sedang dalam keadaan haid sampai membuat penggugat merasakan kesakitan yang amat luar biasa. Menggauli istri dalam keadaan haid haram hukum dalam agama Islam dan hal ini juga merupakan dosa besar. Hal ini juga dapat mendatangkan penyakit bagi penggugat. Tergugat sering melampiaskan kekesalan kepada penggugat selaku istrinya karena tergugat sering kesulitan ereksi saat melakukan hubungan badan, sehingga membuat penggugat sangat tertekan. Perlu dijelaskan tergugat telah lama menderita penyakit asam lambung yang menyebabkan tergugat sering mengeluh sakit dan keluhan pada disfungsi ereksi, sehingga membuat kebutuhan bathin penggugat sering terabaikan atau tidak terpenuhi. Atas segala perlakuan buruk tergugat yang sudah menyakiti fisik dan berlaku kasar baik perkataan dan perbuatan terhadap penggugat sudah sangat mengganggu psikis penggugat dan membuat penggugat trauma dan takut untuk hidup bersama lagi dengan tergugat;

4) Bahwa dalil tergugat pada point 7 dan 8 dapat penggugat tanggapi:

- Bahwa tidak benar ibunda penggugat lupa akan ketentuan Hukum Islam dalam perkawinan, ataupun terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Ini merupakan fitnah yang keji yang dijadikan alasan tergugat

Halaman 8 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari-cari kesalahan dari pihak penggugat agar menutupi segala kesalahan tergugat. Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 18 April 2020 dengan menelepon ibunda penggugat. Penggugat meminta ibunda untuk menjemput penggugat setelah tergugat menyakiti fisik penggugat. Ibu mana yang tidak datang ke anaknya saat anaknya meminta ibunya datang dalam keadaan terisak tangis dan ketakutan. Setelah ibunda penggugat sampai, ibunda penggugat bertanya apa yang telah terjadi antara tergugat dan penggugat, ibunda menasehati agar rumah tangga penggugat dan tergugat tetap baik-baik saja. Penggugat terus mendesak ibunda penggugat agar membawa pulang penggugat ke rumah ibunda, karena penggugat sudah takut/trauma tinggal bersama tergugat atas apa yang telah terjadi. Lalu Ibunda penggugat meminta izin kepada tergugat untuk membawa penggugat untuk sementara waktu ke rumahnya, supaya penggugat menjadi tenang. Karena ibunda sangat paham bahwa anaknya sudah milik tergugat atau milik suaminya. Dan pada saat itu tergugat pun mengizinkan penggugat untuk di bawa pulang oleh ibunda. Dan tergugat mengatakan akan menjemput kembali penggugat di rumah ibunda setelah 3 hari;

- Selama seminggu penggugat tinggal di rumah ibundanya, sepeser uang dan sesuap nasi pun tidak di berikan tergugat kepada penggugat dan anak-anaknya. Apalagi memberikan daging kepada penggugat dan anak-anaknya saat meugang seperti adat kami orang Aceh. Terhadap semua hal yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat, penggugat menceritakan kepada adik kandung perempuan tergugat. Setelah menceritakan itu, adik kandung perempuan tergugat menelepon tergugat, barulah tergugat datang kerumah ibunda penggugat dan memberikan uang Rp 200.000 kepada penggugat, kejadian ini terjadi pada puasa ke 2 bulan ramadan. Seminggu kemudian tergugat memberikan lagi uang Rp 500.000. Lalu menjelang 4 hari lebaran idul fitri, tergugat memberi uang lagi Rp 2.000.000 karena penggugat meminta uang untuk membeli baju lebaran anak. Inilah pemberian tergugat untuk anak-anak dan istri nya. Bukankah memberi makan dan minum dan memenuhi segala kebutuhan

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga adalah kewajiban suami, lalu mengapa tergugat mengatakan penggugat tidak pernah memberikan sepotong kue pun untuk Tergugat ? Sedangkan menafkahi anak dan istri adalah kewajiban seorang suami;

- Bahwa apa-apa yang telah diberikan tergugat di atas sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak. Karena tergugat bukan tidak memiliki pekerjaan melainkan adalah seorang PNS pada Banda Aceh sedangkan penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga. Menurut Pasal 41 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 104 kompilasi hukum islam bahwa bila orang tuanya berpisah maka semua biaya si anak tetap harus ditanggung sepenuhnya oleh bapaknya.

- 5) Bahwa dalil tergugat pada point 9 dapat penggugat tanggapi, bahwa tidak benar selama hidup bersama sebagai pasangan suami istri penggugat melanggar etika berumah tangga. Penggugat tidak pernah sekalipun mengambil uang gaji tergugat tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan pribadi dan berbisnis (parfum).

Bahwa sebelum menikah tergugat telah mengambil uang kredit Bank, uang koperasi di kantornya untuk membeli mobil dan untuk biaya pernikahan. Kredit masih berjalan saat tergugat dan penggugat telah hidup berumah tangga. Tergugat mengatakan kredit Bank berakhir pada bulan 7 tahun 2020 dan sisa uang gaji serta tunjangan yang didapat selama tergugat dan penggugat menjalankan rumah tangga selama 5 tahun adalah Rp 4.000.000 per bulannya.

Bahwa yang sebenarnya selama menikah tergugat lah yang memegang atm dan seluruh gaji dan tunjangannya, **untuk hak istri pun tergugat sangat sering ingkar** memberinya, tergugat selalu mengatakan tidak ada uang kepada penggugat, apalagi memberikan uang kepada penggugat untuk berbisnis, sangat tidak mungkin. Tergugat mengatakan jika ingin berbisnis minta saja uangnya kepada ibunda penggugat. Dalam hukum syariat islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir seperti memberi uang untuk kebutuhan primer dan sekunder yang dimiliki oleh seorang istri dan dalam UU pernikahan Pasal 34 ayat 1 suami wajib memberikan segala

Halaman 10 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tetapi tergugat sepertinya tidak tahu bagaimana hukum dalam perkawinan, tidak tau mana hak dan kewajiban sebagai suami;

Pada tanggal 1 April 2020 penggugat meminta agar uang gaji tergugat di kelola oleh penggugat dan tergugat menyetujuinya, karena selama tergugat mengelolanya sendiri uang gajinya tergugat sering meminjam uang lagi kepada bendahara kantornya, kepada ibunya dan kepada adik perempuannya dengan beralasan gaji yang sudah ada tidak cukup. Mengatur semua hal yang berhubungan dengan keluarga merupakan peran istri juga seperti disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 31 ayat 2 dan dalam hukum syariat Islam. Pada tanggal 18 April 2020 tergugat meminta kembali semua uang gajinya dan atmnya agar tergugat sendiri yang memegangnya. Pada tanggal 18 April 2020 tergugat mencari-cari kesalahan penggugat agar atm nya dapat di pegang kembali oleh nya, dengan cara meminta uang kecil kepada tergugat untuk membeli air isi ulang. Pada saat itu penggugat sedang sarapan, karena tidak ingat lagi apakah ada uang kecil atau tidak, penggugat mengatakan pakai dulu uang yang ada di tergugat nanti diganti atau silahkan liat sendiri di lemari tempat biasa tergugat dan penggugat menaruh uang, lalu penggugat melihat wajah tergugat yang langsung kesal. Karena takut, penggugat langsung mengambil uang 50 ribu dan memberikan kepada tergugat, tetapi disitu tergugat langsung marah dan tidak mengambil lagi uangnya. Tergugat mengatakan agar atm dan semua uang tergugat saja yang memegangnya. Dan pada saat itu juga ATM dan semua uang tergugat telah penggugat serahkan kepada tergugat seluruhnya;

Bahwa yang sebenarnya penggugat telah meminta agar pintu kamar rumah dinas tidak dikunci, karena penggugat ingin mengambil semua barang milik penggugat. Akan hal tersebut tergugat mengatakan "OK" via whatsapp. Karena tergugat sudah mengatakan "OK" esok harinya penggugat membawa orang untuk mengangkat lemari, tempat tidur. Pada saat kami sampai, ternyata pintu kamar masih juga dikunci, penggugat sudah berusaha menghubungi tergugat berkali-kali tetapi tergugat tidak menjawab. Lalu

Halaman 11 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat kerumah orang tua tergugat untuk mengambil kunci, tapi tergugat tidak ada dirumah orang tuanya dan adik perempuannya sudah meneleponnya juga tapi tidak dijawab. Karena tukang angkat lemari tidak dapat menunggu lama, tergugat pun menyuruh adik lelaki penggugat untuk membantu supaya pintu kamar bisa terbuka. Dan penggugat pun ingin memperbaiki pintu yang telah rusak itu, tetapi ibu dari tergugat mengatakan sudah tidak apa-apa lagi, sudah di buat olehnya. Dan rumah dinas itupun sempat ditinggali sebentar oleh abang kandung tergugat saat penggugat ingin memperbaiki pintu kamar rumah dinas tersebut. Bahwa barang berupa tempat tidur, lemari, tabung gas merupakan barang milik penggugat yang di beli oleh ibunda penggugat, bukan milik tergugat. Penggugat dapat membuktikan ini semua. Bahwa sebenarnya tergugat juga harus membayar emas sebanyak 3 mayam kepunyaan ibunda penggugat, yang digunakan tergugat untuk membeli kendaraan honda yang digunakannya sekarang. Saat meminjam emas penggugat tersebut, tergugat berjanji akan membayarnya. Akan tetapi sampai saat ini tergugat belum membayarnya;

- 6) Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 10 tidak benar tergugat lebih mengedepankan kesabaran. Perlakuan buruk tergugat tidak sama sekali mencerminkan bahwa tergugat orang yang sabar. Pada poin ini tergugat juga sudah menyetujui perceraian ini. Sebelumnya tergugat pun sudah menyetujui perceraian ini dan meminta tergugat untuk mengurus segala proses perceraian. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, sehingga perceraian menjadi jalan terbaik antara tergugat dan penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. (Perempuan), umur 4 tahun;
 - 3.2. (Laki-laki), umur 2 tahun;Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah), dan naik 10% tiap tahunnya untuk 2 (dua) orang anak;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dan mempelajari isi replik/jawaban penggugat tanggal 24-11-2020 ternyata penggugat sangat pandai bersilat lidah, berbohong memutar balikkan fakta yang terjadi dan tidak mengakui semua kesalahan yang dilakukannya tergugat membaca serta tetap berkelakuan tidak sopan, tidak beretika sebagaimana layaknya seorang muslimah;
2. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut diatas poin 1, perbuatan buruk yang dilakukannya antar lain ialah, mengambil uang gaji tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan pribadi yang tidak jelas yang seharusnya uang tersebut untuk kebutuhan belanja sehari-hari, bahkan tergugat meminta uang untuk membeli ikan dan air minum sampai hati penggugat marah dan menolaknya (tidak diberikan);
3. Bahwa perbuatan yang sangat keji dan memalukan yang dilakukan penggugat merusak pintu/kosen rumah dinak Kejaksaan, mengambil sejumlah barang milik penggugat maupun tergugat tanpa izin tergugat. Dengan sengaja mengambil barang seluruhnya atau sebahagian tanpa hak dan merusak barang dengan sengaja tanpa hak dapat diancam pidana, karena pencurian dan perusakan menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, namun tergugat masih sangat sabar dan tidak melaporkan ke Polri untuk diproses sebagaimana mestinya. Namun penggugat sama sekali tidak berubah kelakuannya, bahkan mencari-cari alasan pembenarannya. Tergugat sangat mengharapkan agar kerusakan pintu/kosen rumah Dinas Kejaksaan segera diganti pihak penggugat dan dengan demikian, 2 mayam emas yang

Halaman 13 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut-sebut penggugat telah tergugat siapkan dan setelah pintu/kosen tersebut diganti segera tergugat kembalikan;

4. Bahwa sikap dan kelakuan tidak terpuji lainnya yang dilakukan penggugat, penggugat sama sekali tidak mensyukuri rahmat Allah Swt yang diterima setiap hari/bulannya baik uang belanja maupun kebutuhan lainnya bahkan penggugat berani berbuat fitnah seolah-olah tergugat tidak memenuhinya. Perlu dan dapat tergugat buktikan (foto copi terlampir) setelah seminggu penggugat meninggalkan rumah, tergugat telah memberikan/mengantarkan sejumlah uang dan kebutuhan lainnya ke rumah ibunya penggugat, selanjutnya setiap bulan sejak 25 April 2020 sampai dengan sekarang. Namun penggugat selalu tidak pernah cukup, bahkan menyebutnya tergugat tidak berikan, walaupun kemudian penggugat mengakuinya dengan memaparkan data-data kebohongannya baik jumlah maupun jadwalnya dalam replik pada tanggal 24-11-2020. Dengan demikian jelaslah yang tidak pernah dilupakan penggugat adalah haknya, akan tetapi sama sekali tidak terpikirkan kewajiban yang harus dilakukan;
5. Bahwa kebohongan penggugat yang menyebutkan anak-anak (..... dan) takut kepada ayahnya (tergugat) tidak benar sama sekali. Ananda dan sangat senang, gembira dan akrab dengan tergugat ketika setiap minggu tergugat/ayahnya jemput dari rumah ibunya penggugat untuk bermain-main dan nginap beberapa malam di rumah tergugat/neneknya, bahkan saat dikembalikan ke rumah ibunya penggugat mereka sangat berkeberatan menangis ingin kembali bersama ayahnya;
6. Bahwa dengan memperhatikan data/fakta sebagaimana diuraikan diatas dan sikap tingkah laku sehari-hari penggugat, tergugat mohon kepada majelis hakim bahwa apabila majelis hakim berpendapat cukup alasan Syar'i untuk memutuskan/menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat (.....) terhadap penggugat (.....), tergugat dengan ikhlas menerimanya;
7. Bahwa tergugat sangat mengharapkan ke dua putra putri tergugat/penggugat berada dibawah pemeliharaan tergugat, dengan demikian biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sejak sekarang sampai dewasa Insya Allah tergugat tanggung sendiri, minimal menjadi

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab bersama, dimana ketika dalam tanggungan penggugat sebagai ibu kandungnya tergugat akan memberikan biaya sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam kesempatan mediasi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas tergugat mohon agar ketua Mahkamah Syari'iah Kota Banda Aceh/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan/menjatuhkan talak satu ba'in syughra tergugat (.....) terhadap penggugat (.....).
2. Menetapkan anak-anak yang bernama: 1. (Perempuan) umur 4 tahun.
2. Zulfar Attaki bin Zulfikar (laki-laki) umur 2 tahun. Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/035/V/2015 tanggal 24 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten

Halaman 15 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Kejaksaan di Gampong Timur Kota Banda Aceh, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sangat minim memberikan uang belanja kepada Penggugat. Pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak lahir anak pertama. Hal ini saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi tahu karena Penggugat sering menghubungi saksi kalau ada keributan dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
2., umur 52 tahun, agama Islam, pedagang, tempat tinggal di Gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah makcik Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Gampong Kecamatan Darul Imarah

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Kejaksaan di Gampong Timur Kota Banda Aceh, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah belanja yang tidak mencukupi, Hal ini saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat, selain itu Tergugat sering juga mengadu kepada saksi minta untuk mengajari Penggugat tentang kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

3., umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu. Setelah pisah rumah saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Dinas Kejaksaan di Timur untuk mengambil barang-barang milik pribadi Penggugat, tetapi pintu kamarnya terkunci dan saksi lupa membawa kunci, lalu saksi ikut membantu Penggugat untuk membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada saksi atau surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi tentang hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya, dan untuk selanjutnya anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tentang hak asuh anak Tergugat setuju untuk diasuh bersama, serta nafkah anak Tergugat tetap bertanggung jawab untuk memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya semuanya tercatat dalam berita sidang, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menganggap cukup dengan apa yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Almihan, S.H., M.H. tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga terhadap anaknya. Tergugat tidak baik dalam menggauli Penggugat, sehingga pada tanggal 18 April 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Gampong Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban antara lain Tergugat mengakuinya bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Tidak benar Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, dan itu sumuanya adalah fitnah, sehingga dengan fitnah tersebut Penggugat telah mempengaruhi ibunya menjemput Penggugat dari rumah kediaman bersama di Timur dan membawa Penggugat ke rumah ibunya di Gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 18 April 2020 tidak benar pergi ke rumah kakaknya, tetapi yang benar adalah Penggugat dijemput oleh ibunya dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Halaman 19 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertulis dan Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis, untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan bukti Autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Gampong Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg. dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti Autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Dengan demikian, maka bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo.

Halaman 20 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg. sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, sedangkan saksi keluarga dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu, **dan**, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Penggugat yakni saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, saksi kedua adalah Makcik Penggugat dan saksi ketiga adalah adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa para saksi tersebut mengetahui tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri dan tentang pertengkaran dan KDRT mendengar dari cerita Penggugat, dan keterangan para saksi ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 dan 309 R.Bg Jo. dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2015, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kondisi ini merupakan fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Karim**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hafiz** dan **Drs. Abd. Rauf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Hafiz

Drs. A. Karim

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

Juni Kurnia, S.Ag., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. No. 384 /Pdt.G/2020/MS.Bna



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)